



**PUTUSAN**  
**Nomor 2025/B/PK/Pjk/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**BUT KUFPEC INDONESIA (NATUNA) BV**, beralamat di Gedung Wisma GKBI Lantai 15 Suite 1502, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat 10210, yang diwakili oleh Arend Johannes Franciscus Maria Van Nieuwland, jabatan Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa John Leonardi Lauwrenz, kewarganegaraan Indonesia, kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20180119-2, tanggal 19 Januari 2018;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1141/PJ./2018, tanggal 8 Maret 2018;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87540/PP/M.VIIIA/36/2017, tanggal 16 Oktober 2017, yang telah berkekuatan





hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-2329/WPJ.07/ 2015 tanggal 13 Juli 2015 yang merupakan penetapan keberatan atas SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) Minyak dan Gas Bumi Nomor 00002/246/12/081/14 tanggal 25 April 2014 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2012 dengan pajak yang masih harus bayar sebesar USD13,488,00.00 seharusnya menjadi sebesar lebih bayar USD16,768,854.00 dengan rincian perhitungan berdasarkan permohonan banding ini sebagai berikut:

Uraian	Keputusan Keberatan (USD)	Pemohonan Banding (USD)	Selisih (USD)
Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	167,739,628.00	167,688,538.00	51,090.00
Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	33,547,926.00	16,768,854.00	16,779,072.00
Kredit Pajak	33,537,708.00	33,537,708.00	0.00
Kompensasi Tahun Pajak/Masa Pajak Sebelumnya	0.00	0.00	0.00
PPh Pasal 23/26 yang kurang dibayar	10,218.00	(16,768,854.00)	16,779,072.00
Sanksi Administrasi	3,270.00	0.00	3,270.00
<b>Jumlah PPh yang masih/(lebih) dibayar</b>	13,488.00	(16,768,854.00)	(16,782,342.00)

Bahwa Pemohon Banding berharap agar Majelis dapat mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan Banding Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-2329/WPJ.07/2015 tanggal 13 Juli 2015 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 19 Januari 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87540/PP/M.VIIIA/36/2017, tanggal 16 Oktober 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:





Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2329/WPJ.07/2015 tanggal 13 Juli 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) Masa Pajak Januari-Desember 2012 Nomor 00002/246/12/081/14, atas nama BUT KUFPEC Indonesia (Natuna) BV, NPWP 02.410.225.3-081.000, alamat Gedung Wisma GKBI Lantai 15 Suite 1502, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat 10210;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 2 Februari 2018, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 2 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87540/PP/M.VIIIA/36/2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;





2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87540/PP/M.VIIIA/36/2017 tanggal 16 Oktober 2017 terkait koreksi Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) karena: i) telah dibuat dengan pertimbangan yang keliru dan penilaian yang tidak adil; ii) mengabaikan bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan; iii) bertentangan dengan asas keadilan; dan iv) bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; dan
3. Dengan mengadili sendiri:
  - a. Mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
  - b. Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-2329/WPJ.07/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2012 Nomor 00002/246/12/081/14 tanggal 25 April 2014, atas nama: BUT KUFPEC Indonesia (Natuna) BV, NPWP 02.410.225.3-081.000, beralamat di gedung Wisma GKBI Lantai 15 Suite 1502 Jl. Jend. Sudirman Nomor 28 Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku oleh karenanya tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
  - c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Maret 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:





Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2329/WPJ.07/2015 tanggal 13 Juli 2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) Masa Pajak Januari - Desember 2012 Nomor: 00002/246/12/081/14, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.410.225.3-081.000, adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Perbedaan Tarif PPh Pasal 26 ayat (4) UU PPh atas *Branch Profit Tax* dimana Tarif PPh Pasal 26 ayat (4) UU PPh atas *Brach Profit Tax* menurut Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) adalah sebesar 20% sedangkan menurut Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) adalah sebesar 10% dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa perlakuan atas Perbedaan Tarif PPh Pasal 26 ayat (4) UU PPh atas *Branch Profit Tax* dimana Tarif PPh Pasal 26 ayat (4) UU PPh atas *Branch Profit Tax* sebesar 20% dan oleh Pemohon Banding sebesar 10% yang secara yuridis fiskal telah dilakukan pemeriksaan, pengujian dan diberikan pertimbangan hukum serta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan tidak benar dan telah terdapat kekeliruan dalam melakukan interpretasi, menilai fakta dan penerapan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung membenarkan pendapat hukum dan amar dari Hakim Ketua: Drs. Sigit Henryanto, Ak., (*Dissenting Opinion*) untuk mengadili kembali dan melakukan pelurusan dalam pertimbangan hukum serta membatalkan atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, karena: **Pertama**, *in casu* terikat dengan doktrin





hukum *Lex specialis derogat lex generalis* dan *Lex Superior derogat Legi Inferiori* dimana para pihak terikat apa yang telah diperjanjikan dan disepakati dalam kontrak. **Kedua**, terlepas dari *Production Sharing Contract (PSC)* merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang dasarnya secara umum berlaku *tax domestic law*, sedangkan P3B merupakan perjanjian G to G yang berlaku *international tax law*, namun di sisi lain sepanjang perjanjian yang telah mengatur PE dalam hubungannya *Branch Profit Tax* atau *additional tax* akan berlaku sebaliknya, dalam arti P3B akan meredusir *Production Sharing Contract (PSC)*, dan berlaku secara *equilibrium* dimana *Production Sharing Contract (PSC)* secara *mutatis mutandis* akan mengadopsi P3B *a quo*. **Ketiga**, dalam postulat hukum bahwa *Production Sharing Contract (PSC)* walaupun selama ini merupakan perjanjian atau kesepakatan atas usaha patungan yang mengatur bagi hasil produksi di bidang pertambangan. Sedangkan P3B mengatur bahwa pembebanan atas pemberlakuan pembagian perpajakan secara seimbang sehubungan dengan timbulnya hak dan kewajiban yang melekat dari perjanjian yang berasal dari kegiatan *business profit*, yang sudah barang tentu mempunyai yurisdiksi dan tunduk pada regulasi konvensi internasional. **Ke-empat**, *in casu Branch Profit Tax*, memiliki keterkaitan hubungan hukum (*innerlijke samenhang*) antara Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) dengan P3B Indonesia - Belanda sebagaimana yang dimuat dalam *Article 10.8* yang menyatakan bahwa:

*"Notwithstanding any other provisions of this Agreement, where a company which is a resident of one of the two States has a permanent establishment in the other State, the profits of the permanent establishment may be subjected to an additional tax in that other State in accordance with its law, but the additional tax so charged shall not exceed 10 per cent of the amount of such profits after deducting therefrom income tax and other taxes on income imposed thereon in that other State;*

Terjemahan Bahasa Indonesia





(Terlepas dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini, apabila suatu perusahaan yang merupakan penduduk salah satu Negara memiliki bentuk usaha tetap di Negara lainnya, maka keuntungan bentuk usaha tetap tersebut dapat dikenakan pajak tambahan di Negara lainnya itu sesuai dengan perundang-undangannya, namun pajak tambahan tersebut tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah laba setelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya yang dikenakan atas penghasilan di Negara lainnya tersebut);

**Kelima**, Majelis Pengadilan Pajak mengasumsikan besaran 85% : 15% sebagai suatu hukum kebiasaan, yang berlaku di dunia Migas, adalah tidak dapat dibenarkan, karena suatu hukum kebiasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 dan Pasal 1347 KUH Perdata, dimana kebiasaan hanya dapat diberlakukan bila ditentukan dan dirujuk secara tegas oleh Undang-Undang. Sedangkan *in casu* dalam kaitannya untuk kepentingan perpajakan, lebih mengedepankan *contractual issue* yang seharusnya oleh para pihak yang berkontrak menyelesaikan melalui renegosiasi kontrak (*vide* Keputusan Terbanding Nomor KEP-49/PJ/2017 tanggal 20 Februari 2017). Dengan demikian, dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali *in casu* dapat dibenarkan, maka dengan melakukan pilihan hukum dan menggunakan asas *in dubio contra fisco* sehingga berlaku tarif **tidak boleh lebih dari 10% (sepuluh persen) sesuai dengan P3B** **dibenarkan dan tidak terdapat pelanggaran perjanjian**, sehingga Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atas penggunaan tarif pajak sesuai dengan P3B yang secara *mutatis mutandis in casu* tidak terdapat sengketa perpajakan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak dilakukan secara terukur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan





yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 Perjanjian Kontrak Karya *juncto* Pasal 4 dan Pasal 26 ayat (4) serta Pasal 32A dan Pasal 33A ayat (3 dan 4) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 *juncto* Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional *juncto* Vienna Convention, *juncto* Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional *juncto* Pasal 10 ayat (8) P3B Indonesia - Belanda *juncto* S-604/MK/017/1998;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena pendapat yang disampaikan cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan serta bersifat menentukan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi lebih bayar sebesar USD 16,768,854.00; dengan perincian sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	USD	167,688,538.00
Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	USD	16,768,854.00
Kredit Pajak	USD	33,537,708.00
Kompensasi Tahun Pajak/Masa Pajak Sebelumnya	USD	0.00
PPh Pasal 23/26 yang kurang dibayar	USD	(16,768,854.00)
Sanksi Administrasi	USD	0.00
<b>Jumlah PPh yang masih/(lebih) dibayar</b>	<b>USD</b>	<b>(16,768,854.00)</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;





Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87540/PP/M.VIIIA/36/2017, tanggal 16 Oktober 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BUT KUFPEC INDONESIA (NATUNA) BV**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87540/PP/M.VIIIA/36/2017, tanggal 16 Oktober 2017;

**MENGADILI KEMBALI:**

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **BUT KUFPEC INDONESIA (NATUNA) BV**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.  
S.H., M.S.

Dr. H. M. Hary Djatmiko,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai         | Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi         | Rp 5.000,00           |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00        |

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 2025/B/PK/Pjk/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 2025/B/PK/Pjk/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)